

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**



**PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI  
KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA (0306117201/10199030)

**Anggota :**

Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA (0313047501/10197001)


PROGRAM STUDI S1  
AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI  
UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE II / 2020**

1. Judul : Pelatihan Tentang Cara Menghitung PPH Orang Pribadi Kepada Siswa-Siswi SMA Harapan Jaya
2. Nama Mitra PKM : SMA Harapan Jaya
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.
  - b. NIDN/NIK : 0306117201/10199030
  - c. Jabatan/Gol. : Lektor
  - d. Program studi : S1 Akuntansi
  - e. Fakultas : Ekonomi
  - f. Bidang keahlian : Akuntansi Keuangan
  - g. Alamat kantor : Tanjung Duren Utara No. 1, Jakarta Barat
  - h. Nomor HP/Tlp : 081287133172 / rinih@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM
- a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama Anggota I/Keahlian : Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA. / Akuntansi Keuangan & Akuntansi Manajemen
  - c. Nama Anggota II/Keahlian :-
  - d. Nama Anggota III/Keahlian : -
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
- a. Nama Mahasiswa dan NIM : Joshua Yang (125180431)
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah Mitra : Jl. Daan Mogot Km. 30-31
  - b. Kabupaten/kota : Cengkareng/Jakarta Barat
  - c. Provinsi : DKI Jakarta
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 10 Km
7. Luaran yang dihasilkan : Modul, Publikasi dan Poster
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2020
9. Biaya Total
- Biaya yang disetujui : Rp 7.500.000,-

Jakarta, 18 Agustus 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA.  
NIDN/NIK: 0301126203/10191025

Ketua Tim

  
Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIDN/NIK: 0306117201/10199030

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Jap Tji Beng, PhD.  
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

## RINGKASAN

Dari survey pendahuluan, kami menemukan permasalahan dimana siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan cara menghitungnya. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi memberikan *solusi* dalam bentuk memberikan penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Target yang ingin kami capai dalam pelatihan ini adalah agar setelah pelatihan diadakan maka siswa-siswi di SMA Harapan Jaya dapat memahami pentingnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tata cara perhitungan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, kami tidak dapat mengunjungi sekolah dikarenakan pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda rakyat Indonesia sampai saat ini sehingga sekolah diliburkan. Oleh sebab itu, kami mengambil cara pelatihan dengan membuat sebuah rekaman *video pelatihan* untuk menjelaskan Modul Cara Menghitung PPH Orang Pribadi. File video ini kami *copy* dalam 25 USB dan kami kirimkan kepada pihak sekolah untuk didistribusikan kepada siswa-siswi pada waktu yang memungkinkan. *Luaran* dari kegiatan PKM ini adalah: Modul, Publikasi di Senapenmas dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SMA Harapan Jaya.

## **PRAKATA**

Pertama - tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas kesempatan dan hibah yang diberikan kepada kami.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kami yang berjudul: “Pelatihan Tentang Cara Menghitung PPH Orang Pribadi Kepada Siswa-Siswi SMA Harapan Jaya” akhirnya dapat diselesaikan.

Kami juga berterima kasih kepada pihak SMA Harapan Jaya yang telah bersedia bekerja sama dengan kami walaupun di tengah pandemi Covid 19 ini. Semoga rekaman video pelatihan yang kami buat dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi siswa-siswi SMA Harapan Jaya dalam menghitung pajak PPH Orang Pribadi.

## DAFTAR ISI

Halaman sampul	
Halaman pengesahan	i
Ringkasan	ii
Prakata	iii
Daftar isi	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	7
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN</b>	
2.1 Solusi Permasalahan	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM	9
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b>	
3.1 Langkah-langkah /Tahapan Pelaksanaan	11
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	11
3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim	11
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI</b>	14
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	15
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Analisis Situasi

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal senada juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Wajib Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Oleh karena itu, kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai pengeluaran negara, sangatlah penting.

Dalam perpajakan, terdapat banyak Pajak penghasilan, seperti: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan sebagainya. Oleh

karena setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri umumnya memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000

- Bagi WP yang memiliki NPWP:

5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 3.750.000</u>
Jumlah	Rp 6.250.000
  
- Bagi WP yang tidak memiliki NPWP:

5% x 120% x Rp 50.000.000	= Rp 3.000.000
15% x 120% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah	Rp 7.500.000

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai	126.000.000

		penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	
--	--	--	--

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penghasilan bruto:</b></li> </ul>		
1.	Gaji sebulan	xxx
2.	Tunjangan PPh	xxx
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5.	Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengurangan:</b></li> </ul>		
7.	Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8.	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx

9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
	• <b>Penghitungan PPh pasal 21:</b>	
10.	Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14.	PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15.	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx

\*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

#### **2.1. Solusi Permasalahan**

Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah: pelatihan tentang cara menghitung PPH Orang Pribadi bagi siswa-siswi SMA Harapan Jaya. Topik ini sangat penting karena dua alasan:

- a. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka suatu negara tidak akan bergerak maju. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- b. Karena bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Dimana pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar di masa depan mereka dapat menjadi generasi yang dapat membela kepentingan negara, dalam hal ini dengan menjadi warga negara yang taat pajak.

Pada dasarnya, tidak semua masyarakat mengerti tentang pajak atau sebaliknya, mereka mengerti pajak tetapi masih enggan membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah.

Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi.

Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga

negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat.

Di lingkungan masyarakat, siswa-siswi bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa mereka nikmati sehari-hari selama ini, itu pun dari hasil uang pajak, sehingga apa yang menjadi tujuan negara yaitu tercapainya pemerataan kesejahteraan social dan ekonomi dapat tercapai dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Melalui pelatihan ini, siswa-siswi juga akan diberikan informasi bahwa walaupun penerimaan pajak di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi di sisi lain, persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Seperti yang telah diuraikan di muka, wajib pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh mitra adalah: kami para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan berbagai jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia, selain dari pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penjelasan ini diharapkan para siswa-siswi di SMA Harapan Jaya dapat memahami dan menghitung pajak penghasilan Orang Pribadi sehingga mereka dapat menerapkannya baik dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.2. Luaran Kegiatan PKM**

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah kami akan menyusun Modul, dimana modul ini diharapkan bisa membantu siswa-siswi untuk lebih memahami bagaimana menghitung PPh Orang Pribadi yang akan dilaporkan ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, kami juga akan membuat paper mengenai kegiatan PKM yang kami lakukan di SMA Harapan Jaya, dimana paper tersebut akan diseminarkan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Terakhir, kami akan membuat poster mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami lakukan untuk disertakan dalam kegiatan *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara pada jadwal yang ditentukan.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Tahapan Pelaksanaan**

Dalam kegiatan PKM ini, tahapan atau langkah-langkah yang akan kami gunakan adalah:

1. Pertama-tama kami akan menjelaskan secara tutorial Modul yang berisi teori atau konsep yang terkait dengan perpajakan di Indonesia.
2. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai perhitungan PPH OP dengan memberikan beberapa contoh kasus.
3. Kemudian akan kami berikan kuis untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai perhitungan PPh orang pribadi yang akan dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.

#### **3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM**

Dalam kegiatan ini, Mitra PKM yaitu SMA Harapan Jaya akan berpartisipasi dalam beberapa hal, yaitu:

- menyediakan ruangan kelas yang dibutuhkan untuk pelatihan,
- menyediakan fasilitas ruangan seperti: spidol, penghapus, OHP kalau ada, pengeras suara, dan sebagainya,
- menginformasikan pelatihan ini kepada para siswa yang akan mengikutinya,
- menyediakan guru pendamping jika diperlukan.

#### **3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim**

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami

juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi dan perpajakan. Kami semua merupakan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan menghitung, membayar serta melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahunnya.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan maupun seandainya ada dari antara mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Tugas dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Ketua: Rini Tri Hastuti, bertugas:

1. Mencari Mitra yang bersedia untuk menerima kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan survei kepada Mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, terkait dengan bidang kami..
3. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Mitra.
4. Berkomunikasi dengan mitra untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengkoordinir pembuatan proposal yang ditujukan ke DPPM.
6. Menyerahkan proposal ke DPPM.
7. Mengkoordinir pembuatan materi yang akan diberikan kepada Mitra.
8. Mengkoordinir persiapan awal pembekalan kepada Mitra.
9. Mengkoordinir pembelian perlengkapan yang akan digunakan di lokasi Mitra maupun yang akan digunakan dalam pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mengkoordinir persiapan akhir pembekalan kepada Mitra.
11. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembekalan di Mitra sesuai dengan jadwal kegiatan.
12. Mengkoordinir pembuatan laporan kemajuan untuk monitoring dan evaluasi.
13. Menyerahkan laporan kemajuan ke DPPM sekaligus hadir saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

14. Mengkoordinir pembuatan modul, laporan akhir, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
15. Menyerahkan laporan akhir untuk ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
16. Menyerahkan laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan, modul, logbook, maupun CD yang berisi laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ke DPPM.
17. Mengkoordinir pembuatan paper, yang akan diseminarkan di Senapenmas ataupun forum lainnya, dan poster untuk *Research Week*.

Anggota: Yanti, bertugas:

1. Melakukan survei kepada mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, terkait dengan bidang kami.
2. Membantu ketua membuat proposal.
3. Membantu ketua untuk membuat materi pembekalan.
4. Memperbanyak materi pembekalan yang akan diberikan kepada Mitra.
5. Menyiapkan konsumsi saat pelaksanaan.
6. Bersama dengan anggota 2 memberikan pembekalan kepada Mitra.
7. Bersama dengan ketua membuat laporan kemajuan dan hadir saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
8. Bersama dengan ketua membuat modul, laporan akhir, dan paper.

## **BAB IV**

### **HASIL LUARAN YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai yaitu siswa-siswi SMA Harapan Jaya yang duduk di tingkat 11 dapat mengerti mengenai cara mencatat dan melaporkan penghitungan PPH 21 n. Pengetahuan ini akan berguna bagi mereka saat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ketika mereka terjun ke dunia kerja, bahkan jika mereka ingin berwiraswasta.

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul, publikasi, dan poster. Modul akan kami serahkan bersamaan dengan laporan akhir ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Publikasi akan kami lakukan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Poster akan diikutsertakan dalam *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud, di-copy dalam file USB sebanyak 25 USB, dan kami kirimkan seluruh USB tersebut kepada pihak sekolah untuk dapat diberikan kepada siswa-siswi pada saat bertemu di sekolah nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

## LAMPIRAN 1

### BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

#### BIODATA KETUA PENGUSUL

##### 1. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rini Tri Hastuti S.E., M.Si., AK., CA.(P)
1.2	Jabatan Fungsional	Dosen Tetap
1.3	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	10199030
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Klaten, 6 November 1972
1.5	Alamat Rumah	Jl. Parahyangan 2/25 taman Royal 2 Cipondoh Tangerang
1.6	Nomor Telepon/Fax	021-5542198
1.7	Nomor HP	081218414573
1.8	Alamat kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jl. Tanjung Duren Utara No.1 Jakarta Barat-11470
1.9	Nomor Telepon/Fax	021-5655507/08/09/10 Ext.0625
1.10	Alamat email	apampam@yahoo.com
1.11	Mata kuliah yang sedang/pernah diampu	Akuntansi Dasar Akuntansi Keuangan Akuntansi Biaya

##### I. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas	Universitas	-

		Gadjah Mada	Gadjah Mada	
2.3	Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi	-
2.4	Tahun lulus	1997	2002	-

## II. RIWAYAT PEKERJAAN

	Tahun	Keterangan
1	1997 - sekarang	Dosen Tetap FE UNTAR

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Jakarta, Agustus 2020

Ketua Tim Pengusul,



(Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si.,Ak.)

## BIODATA ANGGOTA PENGUSUL

### I. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yanti, S.E., M.Si., Ak. , CA. (P)
1.2.	Jabatan Fungsional	Lektor
1.3.	NIP/ NIK/ No. Identitas Lainnya	10197001
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Toboali / 13-04-1975
1.5.	Alamat Rumah	Jalan Duri Mas II Blok F/ 145 Jakarta Barat 11510
1.6.	Nomor Telepon/ Fax	021-5655932
1.7.	Nomor HP	08161116686
1.8.	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jl. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat - 11470
1.9.	Nomor Telepon/ Fax	021-5655507/ 08/ 09/ 10 Ext. 0625
1.10.	Alamat e-mail	Yanti.bun75@yahoo.com
1.11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	
1.12.	Mata Kuliah yang Sedang/ Pernah Diampu	
		1. Akuntansi Biaya
		2. Akuntansi Manajemen
		3. Pengantar Akuntansi I
		4. Pengantar Akuntansi II
		5. Sistem Pengendalian Manajemen

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1.	Program:	S1	S2	S3
2.2.	Nama PT	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada	-
2.3.	Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi	-
2.4.	Tahun Masuk	1992	2000	-
2.5.	Tahun Lulus	1996	2002	-

### III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2012	Pendekatan Mean-Adjusted Model pada Dividend Announcement Terhadap	LPPI-UNTAR	Rp 4.000.000,-

		Perubahan Return Ekspektasi Saham pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Dengan Rini Trihastuti SE., M.Si., Ak.)		
2.	2012	Pengaruh Laba Unexpected, Ukuran Perusahaan, IOS, dan EPS terhadap Return Saham Dengan Pendekatan Market Adjusted Model Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2008-2010 (Dengan Rini Trihastuti SE., M.Si., Ak.)	LPPI-UNTAR	Rp 4.000.000,-
3.	2013	Pengaruh CSR Disclosure, GCG, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2009-2011	LPPI-UNTAR	Rp 5.000.000,-
4	2014	Pengaruh CSR dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan BUMN dan Non BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2012	LPPI-UNTAR	Rp 4.400.000,-
5	2016	Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, dan Firm Size terhadap Keputusan Penjualan Kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	LPPI - Untar	Rp 6.000.000
6	2017	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak	LPPI - Untar	Rp 10.500.000
7	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	LPPI - Untar	Rp 7.500.000
8	2018	Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Tax Amnesty	DPPM – Untar	Rp 10.000.000

		(Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Jakarta Barat)		
9	2018	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Capital Expenditure</i> terhadap <i>Cash Holding</i>	DPPM – Untar	Rp 10.000.000,-

**IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2018	Penilaian Persediaan Barang Dagang Pada Siswa/i SMA Harapan Jaya	DPPM- Untar	Rp 5.500.000
2.	2018	Pembekalan Kepada Mitra Bagaimana Penyajian Aktiva Tetap di Laporan Posisi Keuangan Perusahaan	DPPM- Untar	Rp 8.000.000
3.	2018	Pengambilan Keputusan Menggunakan <i>Relevant Information</i> Pada Siswa/i Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan	DPPM- Untar	Rp 7.000.000
4.	2017	Pelatihan Desain Kuesioner Untuk Siswa/Siswa SMA Providentia, Jakarta Barat	LPKM-V	Rp 6.000.000
5.	2017	Pelatihan Analisis Break Even Point Pada Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan	LPKM-V	Rp 6.000.000
6.	2016	Pelatihan Akuntansi Perusahaan Jasa Bagi Siswa/i SMA ABDI SISWA	LPKM-V	Rp 6.500.000,-
7	2016	Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Siswa/i SMA PROVIDENTIA	LPKM-V	Rp 6.000.000,-
8	2016	Pelatihan Akuntansi Biaya di	LPKM-V	Rp 5.500.000,-

		SMA HARAPAN JAYA		
9	2016	Pelatihan Akuntansi Biaya di SMA KRISTEN YUSUF	LPKM-V	Rp 6.680.000,-
10	2016	Pelatihan Akuntansi Perusahaan Dagang di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan	LPKM-V	Rp7.500.000,-
11	2016	Pelatihan Akuntansi Biaya	LPKM-V	Rp 5.000.000,-
12	2014	Pelatihan Perhitungan Biaya dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pesanan	LPKM-V	Rp 5.000.000,-
13	2016	Pelatihan Pembuatan Iklan	LPKM-V	Rp 5.000.000,-
14	2015	Pelatihan Akuntansi Biaya di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan	LPKM-V	Rp 5.000.000,-
15	2014	Pelatihan Akuntansi Biaya di Panti Asuhan Vincentius Puteri (Jakarta Timur)	LPKM-V	Rp 9.230.420,-
16	2014	Pelatihan Akuntansi Keuangan di SMA Harapan Jaya (Jakarta Barat)	LPKM-V	Rp 5.000.000,-
17	2014	Pelatihan Akuntansi Biaya dan Pengenalan Dasar Software SPSS di Panti Asuhan Asih Lestari Tangerang	LPKM-V	Rp 6.077.920,-
18	2013	Pelatihan Aplikasi Akuntansi Koperasi dan Sistem Komputerisasi GL pada Koperasi ARRIDHO di Wilayah Pasaman Timur (Sumatera Barat)	LPKM-V	Rp 8.750.000,-
19	2012	Pelatihan Pengembangan Perpustakaan di PSAA Putra	LPKM-V	Rp 3.348.000,-

20	2012	Utama 4, Ceger Pelatihan Akuntansi di PSAA Putra Utama 4, Ceger	LPKM-V	Rp 4.275.000,-
21	2012	Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMA/ MA dan SMK Tahun Pelajaran 2010/ 2011 di SMA Kemurnian II	UNJ	-

**V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL  
(Tidak Termasuk Makalah Seminar/ *Proceedings*, Artikel di Surat Kabar)**

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2018	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti Tax Amnesty	Volume XXIII/03/2018	Jurnal Ekonomi
2	2018	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Volume XXIII/01/2018	Jurnal Ekonomi
3	2015	Pengaruh CSR dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan BUMN dan Non BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2012	Volume XIX/02 Mei/2015, ISSN 410-3591	Jurnal Akuntansi
4	2013	Pengaruh CSR dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2009-2011.	Volume XVII/ Nomor 3/September/2013, ISSN 1410-3591	Jurnal Akuntansi
5	2004	The Use of Financial Ratios to Analyze Manufacturing Company's Efficiency Which is Listed in Jakarta Stock Exchange Before and During The Crisis	Volume VIII/ Nomor 1/Mei/2014, ISSN 1410-3591	Jurnal Akuntansi
6	1999	Restrukturisasi Hutang Bermasalah Ditinjau Dari Aspek Perpajakan di Indonesia	Tahun III/ Nomor 1/Mei/1999, ISSN 1410-3591	Jurnal Akuntansi
7	1998	Penyelesaian Hutang Luar	Tahun II/ Nomor	Jurnal

		Negeri Perusahaan Swasta Indonesia melalui <i>Indra</i> dan Aspek Akuntansinya	2/Desember/1998, ISSN 1410-3591	Akuntansi
8	1998	Restrukturisasi Usaha Dalam Era Krisis Moneter	Tahun III/ Nomor 2/1998, ISSN 0854-9842	Jurnal Ekonomi

#### VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

#### VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/ Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat
-	-	-	-	-

#### VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/ REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No.	Tahun	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Jakarta, Agustus 2020

Anggota Tim Pengusul,



Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA.



## **BIODATA MAHASISWA**

Nama : Joshua Yang


NIM : 125180431

Uraian pekerjaan:

1. Membantu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membagikan materi kepada mitra.
3. Mengedarkan daftar kehadiran kepada mitra saat pembekalan dilakukan.
4. Membantu mendokumentasikan kegiatan pembekalan.
5. Membagikan konsumsi saat kegiatan pembekalan sudah selesai.

## LAMPIRAN 2

### Peta Lokasi Mitra



**LAMPIRAN 3**  
**MODUL PELATIHAN**  
**PERHITUNGAN PPh PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**DASAR HUKUM**

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

**PPh Pasal 21** adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

**PEMOTONG PPh PASAL 21**

5. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
6. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
7. Dana pensiun
8. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

#### **PENERIMA PENGHASILAN (WAJIB PAJAK PPh)**

4. Pegawai
5. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
6. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

#### **PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 (OBJEK PAJAK)**

8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
10. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
11. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
12. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
13. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
14. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

## MENGHITUNG PPh 21

PPh pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

### Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000

Bagi WP yang memiliki NPWP:

5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 3.750.000</u>
Jumlah	Rp 6.250.000

Bagi WP yang tidak memiliki NPWP:

5% x 120% x Rp 50.000.000	= Rp 3.000.000
15% x 120% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah	Rp 7.500.000

### Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21

Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada	67.500.000

		tanggungan/anak	
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan,

besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAH PPh 21

<b>• Penghasilan bruto:</b>		
1.	Gaji sebulan	xxx
2.	Tunjangan PPh	xxx
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5.	Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<b>• Pengurangan:</b>		
7.	Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8.	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<b>• Penghitungan PPh pasal 21:</b>		
10.	Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14.	PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15.	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx

\*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus

## LATIHAN SOAL

### SOAL 1

Ibu Dewi telah bekerja pada PT Sejahtera sejak tahun 2015. Diketahui:

- Pada tahun 2018 gaji per bulan Ibu Dewi sebesar Rp 15.000.000
- Sebagai seorang direktur Ibu Dewi memperoleh tunjangan jabatan per bulan sebesar Rp 5.000.000 dan tunjangan transportasi per bulan sebesar Rp 1.000.000.
- PT Sejahtera membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian untuk masing-masing karyawan sebesar Rp 60.000 per bulan dan Rp 40.000 per bulan.
- Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 300.000 per bulan sementara Ibu Dewi membayar sebesar Rp 200.000 setiap bulannya.
- Status Ibu Dewi belum menikah dan memiliki dua orang anak asuh.

**Diminta:** Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar Ibu Dewi di tahun 2020!

### JAWABAN SOAL 1

Gaji	15.000.000	
Tunjangan struktural	5.000.000	
Tunjangan transpor	1.000.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja	60.000	
Premi asuransi kematian	<u>40.000</u>	
Gaji bruto		21.100.000
Dikurangi:		

Biaya jabatan	(500.000) (5% x gaji bruto, max. Rp 5 juta)	
Iuran pensiun	<u>(200.000)</u>	( 700.000)
Gaji neto per bulan		20.400.000
Gaji neto setahun		244.800.000
PTKP:		
Wajib pajak	(54.000.000)	
PKP		190.800.000

PPh pasal 21 Ibu Dewi setahun = $(50.000.000 \times 5\%) + (140.800.000 \times 15\%) = \text{Rp } 23.620.000$
---

## SOAL 2

Budi telah bekerja pada PT Sejahtera sejak tahun 2018. Pada tahun 2020, diketahui:

- Gaji per bulan Budi sebagai tenaga penjualan sebesar Rp 5.000.000.
- Tunjangan transpor per bulan Budi sebesar Rp 1.000.000.
- PT Sejahtera membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian untuk masing-masing karyawan sebesar Rp 15.000 per bulan dan Rp 20.000 per bulan.
- Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 150.000 per bulan sementara Budi membayar sebesar Rp 50.000 setiap bulannya.
- Status Budi telah menikah dan memiliki satu orang anak kandung. Selain itu Budi juga memiliki satu orang anak asuh dan mengadopsi satu orang anak.

**Diminta:** Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar Pak Budi di tahun 2020!

## JAWABAN SOAL 2

Gaji	5.000.000	
Tunjangan transpor	1.000.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja	15.000	
Premi asuransi kematian	<u>20.000</u>	
Gaji bruto		6.035.000
Dikurangi:		

Biaya jabatan	301.750 (5% x 6.035.000)
Iuran pensiun	<u>50.000</u>
Gaji neto per bulan	5.683.250
Gaji neto setahun	68.199.000
PTKP:	
Wajib pajak	54.000.000
Status kawin	4.500.000
Tanggungan (2)	<u>9.000.000</u>
	(67.500.000)
PKP	699.000

PPH pasal 21 setahun = (699.000 x 5%) = Rp 34.950

## LAMPIRAN 4

### PPT VIDEO PRESENTASI MODUL

**UNTAR**  
FACULTAS  
EKONOMI & BISNIS

**PELATIHAN TENTANG  
CARA MENGHITUNG PPH  
ORANG PRIBADI KEPADA  
SISWA-SISWI SMA  
HARAPAN JAYA**

OLEH: RINI TRIHASTUTI DAN YANTI

<http://www.free-powerpoint-templates-design.com>



## DEFINISI PAJAK

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1: Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## DASAR HUKUM

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## WAJIB PAJAK...siapakah mereka?

01

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

02

Akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

03

Harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang (dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*)

04

Mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak

05

Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana



## Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi Pasal 21


PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap

*Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pajak ini akan dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21



## Pemotong PPH Pasal 21.....siapa mereka?



1.

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, baik pusat maupun cabang, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

2.

Bendahara atau pemegang kas pemerintah

3.

Dana pensiun

4.

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

## Penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. **Pegawai**
2. **Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya**
3. **Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan**

## Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - Bukan Wajib Pajak
  - Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

## Tarif PPh Pasal 21.....berapakah ?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%



## Cara menghitung PPh pasal 21....?

PPh pasal 21 = Tarif Pajak \* x Dasar Pengenaan Pajak

(\* Tarif Pajak dapat dilihat pada tabel sebelumnya)



**Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21** adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**Besarnya penghasilan neto adalah** jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan



Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

**Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:**

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

**Yang menjadi tanggungan** adalah setiap anggota keluarga sedarah (yaitu: orang tua dan anak dari pihak WP) dan keluarga semenda (yaitu: orang tua dan anak dari pihak istri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, **paling banyak 3 orang** untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan **pada awal tahun kalender**

**Besarnya PTKP bagi karyawan:**



- ✓ Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- ✓ Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- ✓ Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

**TATA CARA  
PENGHITUNGAN  
PEMOTONGAN PPh  
21**

* Penghasilan bruto:			
1.	Gaji sebulan	xxx	
2.	Tunjangan PPh	xxx	
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5.	Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx	
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)		xxx
	• Pengurangan:		
7.	Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx	
8.	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx	
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)		(xxx)
	• Penghitungan PPh pasal 21:		
10.	Penghasilan neto sebulan (6-9)		xxx
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)		xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp		xxx
14.	PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)		xxx
15.	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)		xxx



## CONTOH SOAL 1

Ibu Dewi telah bekerja pada PT Sejahtera sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 gaji per bulan Ibu Dewi sebesar Rp 15.000.000.

Sebagai seorang manajer, Ibu Dewi memperoleh tunjangan jabatan per bulan sebesar Rp 5.000.000 dan tunjangan transportasi per bulan sebesar Rp 1.000.000.

PT Sejahtera membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian untuk masing-masing karyawan sebesar Rp 60.000 per bulan dan Rp 40.000 per bulan.

Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 300.000 per bulan sementara Ibu Dewi membayar sebesar Rp 200.000 setiap bulannya.

Status Ibu Dewi belum menikah dan memiliki dua orang anak asuh.

**Diminta:** Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar Ibu Dewi di tahun 2020!

Gaji	15.000.000	
Tunjangan struktural	5.000.000	
Tunjangan transpor	1.000.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja	60.000	
Premi asuransi kematian	40.000	
Gaji bruto		21.100.000
Dikurangi:		
Biaya jabatan (5% x gaji bruto, max. Rp 5 juta)		(500.000)
Iuran pensiun		200.000
Gaji neto per bulan		20.400.000
Gaji neto setahun		244.800.000
PTKP:		
Wajib pajak		(54.000.000)
PKP		190.800.000
JADI, PPh pasal 21 Ibu Dewi setahun = (50.000.000 x 5%) + (140.800.000 x 15%) = Rp 23.620.000		

## CONTOH SOAL 2



Budi telah bekerja pada PT Sejahtera sejak tahun 2018. Pada tahun 2020, diketahui:

- Gaji per bulan Budi sebagai tenaga penjualan sebesar Rp **5.000.000**.
- Tunjangan transpor per bulan Budi sebesar Rp **1.000.000**.
- PT Sejahtera membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian untuk masing-masing karyawan sebesar Rp **15.000 per bulan** dan Rp **20.000 per bulan**.
- Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 150.000 per bulan sementara Budi membayar sebesar Rp **50.000** setiap bulannya.
- Status Budi telah **menikah** dan memiliki **satu oranganak kandung**. Selain itu Budi juga memiliki **satu orang anak asuh dan mengadopsi satu oranganak**.

**Diminta:** Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar Albert di tahun 2018!

### JAWABAN

Gaji sebulan	5.000.000
Tunjangan transpor	1.000.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	15.000
Premi asuransi kematian	20.000
Gaji bruto	6.035.000
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x 6.035.000)	301.750
Iuran pensiun	50.000
Gaji neto per bulan	5.683.250
Gaji neto setahun	68.199.000
PTKP:	
Wajib pajak	54.000.000
Status kawin	4.500.000
Tanggungan (2)	9.000.000
	<u>(67.500.000)</u>
PKP	699.000

JADI, Budi membayar PPh pasal 21 setahun =  $(699.000 \times 5\%) = \text{Rp } 34.950$

## LAMPIRAN 5

## DRAFT ARTIKEL

### PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA

**Rini Tri Hastuti, Yanti**

Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara

[rinih@fe.untar.ac.id](mailto:rinih@fe.untar.ac.id)

[yanti@fe.untar.ac.id](mailto:yanti@fe.untar.ac.id)

#### RINGKASAN

Dari survey pendahuluan, kami menemukan *permasalahan* dimana siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan cara menghitungnya. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan *solusi* dalam bentuk penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Target yang ingin kami capai* dalam pelatihan ini adalah agar setelah pelatihan diadakan maka siswa-siswi di SMA Harapan Jaya dapat memahami pentingnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tata cara perhitungan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. *Metode pelaksanaan* yang akan kami gunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan survey pendahuluan tentang sejauh mana anak-anak tersebut telah memperoleh informasi mengenai PPh OP. Kedua, kami akan mempersiapkan materi mengenai PPh OP beserta contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa dalam bentuk Modul. Ketiga, kami membuat video yang berisi pelatihan materi dan kemudian video tersebut kami serahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan kepada para siswa, karena sekolah menggunakan system online sejak pademi Covid 19. *Luaran* dari kegiatan PKM ini adalah: Modul, Video Materi pelatihan. Publikasi di Senapenmas dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SMA Harapan Jaya.

#### PENDAHULUAN

Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Kieso et al., 2018) Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal senada juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Wajib Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **KAJIAN TEORI**

PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
5. Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:
6. Pegawai
7. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
8. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
9. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
12. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
13. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

14. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
15. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
16. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000

2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

## TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penghasilan bruto:</b></li> </ul>		
1.	Gaji sebulan	xxx
2.	Tunjangan PPh	xxx
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5.	Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengurangan:</b></li> </ul>		
7.	Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8.	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penghitungan PPh pasal 21:</b></li> </ul>		
10.	Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14.	PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15.	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx

\*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## METODE

Dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.

## HASIL

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul, publikasi, dan poster. Modul akan kami serahkan bersamaan dengan laporan akhir ke

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Publikasi akan kami lakukan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Poster akan diikutsertakan dalam *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.

## **SARAN**

Saran untuk pelatihan selanjutnya adalah agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda, terkait dengan akuntansi keuangan, misalnya: akuntansi untuk piutang, menyusun laporan keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan, dan lain sebagainya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

## LAMPIRAN 6

### LOG BOOK

#### PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tim PKM</b>	<b>Lokasi</b>
Senin / 8 Maret 2020	Survey pendahuluan	Rini Tri Hastuti dan Yanti	SMA Harapan Jaya
Senin-Selasa/ 2-3 Maret 2020	Penyusunan proposal	Rini Tri Hastuti dan Yanti	Kampus 2 Untar
Senin / Maret 9 2020	Penyerahan proposal	Rini Tri Hastuti dan Yanti	Kampus Untar 2
Senin - Jum'at/ 13-17 april 2020	Penyusunan Materi latihan, kuis dan modul pelatihan	Rini Tri Hastuti dan Yanti	From home
Kamis 30 april	Persiapan materi dan perlengkapan untuk pelatihan	Rini Tri Hastuti dan Yanti	From home
Sabtu, 9 Mei 2020	Pembuatan materi	Rini Tri Hastuti dan Yanti	From home
Sabtu, 16 Mei 2020	Pembuatan modul dan menyusun video	Rini Tri Hastuti dan Yanti	From home
Sabtu, 23 Mei 2020	Penyerahan materi video	Rini Tri Hastuti dan Yanti	SMA Harapan Jaya
Senin – Selasa, 3-4 agustus 2020	Persiapan Monev	Rini Tri Hastuti dan Yanti	From home
Rabu, 5 Agustus 2020	Monev	Rini Tri Hastuti dan Yanti	Via email ke LPKM
Senin, 31 Agustus 2020	Penyerahan Laporan Akhir, Laporan Keuangan dan CD	Rini Tri Hastuti dan Yanti	Via email ke LPKM

